

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian Paris menyepakati bahwa negara-negara dunia berkomitmen menjaga ambang batas kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat celcius dan berupaya menekan hingga 1,5 derajat celcius. Kesepakatan ini akan secara hukum mengikat dan menetapkan evaluasi setiap lima tahun bagi rencana masing-masing negara untuk mengatasi pemanasan global. Setidaknya \$100 miliar dolar setiap tahun biaya dikeluarkan untuk mendanai usaha-usaha mengatasi perubahan iklim di negara-negara berkembang. 200 negara mengadopsi perjanjian global pertama untuk memperlambat pemanasan global, dengan menyerukan dunia memangkas dan kemudian menghapus polusi gas rumah kaca secara bersama-sama, meskipun tidak memberlakukan sanksi apapun bagi negara yang tidak melakukannya. Nantinya, sebelum diberlakukan, perjanjian itu harus diratifikasi oleh masing-masing negara, sedikitnya oleh 55 negara yang mewakili 55% emisi global.
2. Pertanggungjawaban Negara Dalam Mengatasi Pencemaran Udara yang Melintas Batas Akibat Dari Kebakaran Hutan dalam perkembangan hukum internasional, terhadap masalah kebakaran hutan, kewajiban negara juga terkait dalam pertanggungjawaban terhadap lingkungan. Pencemaran lintas batas akibat kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia untuk saat ini memang belum menimbulkan sengketa antara negara-negara ASEAN, namun Indonesia

bertanggungjawab terhadap kebakaran hutan yang terjadi di dalam wilayah yuridiksinya, karena tanggungjawab Negara dalam hukum Internasional adalah untuk mencegah terjadinya sengketa antar negara, disamping juga bertujuan memberika perlindungan hukum dan prinsip tanggungjawab Negara merupakan salah satu prinsip yang penting dalam hukum Internasional.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia perlu secepatnya untuk melakukan meratifikasi terhadap ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, dan mengambil peranan utama dalam implementasi persetujuan ini. karena bagaimanapun perjanjian ini merupakan perjanjian di tingkat regional yang pertama di dunia mensyaratkan sekelompok negara bekerjasama menanggulangi asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan.
2. Pemerintah harus benar-benar serius dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila ada pelanggaran tidak segan untuk menindak.

